

(6) Selama belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus dan atau masih dalam proses untuk memenuhi persyaratan, perusahaan angkutan umum dilarang untuk beroperasi.

Dari beberapa perbedaan pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa Pergub DIY No. 32 tahun 2017 sudah selayaknya segera direvisi kembali mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 yang menjadi peraturan nasional bagi penyelenggaraan angkutan sewa khusus saat ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai hubungan dan kesesuaian antara Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018.

1. Hubungan antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017.

Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 memerintahkan kepada seluruh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi angkutan sewa khusus untuk menyesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak aturan tersebut diundangkan. Pasal ini menjadi dasar bagi seluruh pemerintah daerah (gubernur) untuk mengatur dan mengkaji kembali peraturan pelaksana atas perintah dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tersebut.

Dasar pembentukan peraturan gubernur di seluruh Indonesia tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 merupakan peraturan penyelenggaraan atau pelaksana yang dibuat berdasarkan aturan di atasnya saat itu yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan Menteri tersebut telah terganti 2 (dua) kali dengan PM 108 tahun 2017 dan yang terbaru PM 118 tahun 2018. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, tidak banyak perubahan dan perbedaan dengan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Namun pada peraturan terbaru saat ini yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, sangat banyak perubahan-perubahan dalam tiap-tiap pasalnya. Sehingga peraturan pelaksana di bawahnya yakni peraturan gubernur harus segera menyesuaikan diri dan berbenah kembali aturan yang selama ini telah berlaku di masyarakat khususnya bagi pengemudi angkutan sewa

khusus. Hal ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana aturan yang lebih rendah harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi.

2. Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018

Persesuaian materi muatan antara Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 jelas tidak sesuai atau sangat berbeda. Hal ini disebabkan dasar atau pedoman yang menjadi landasan lahirnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, sedangkan peraturan menteri tersebut telah berganti 2 (dua) kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.

Maka dari itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang menjadi landasan atau pedoman lahirnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 secara resmi telah dihapus atau gugur karena adanya peraturan terbaru sebagai penggantinya. Dengan adanya peraturan baru ini, jelas sangat berpengaruh dengan persesuaian antara isi dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran berikut :

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera merevisi aturan Pergub terkait penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau transportasi online di Yogyakarta. Karena perkembangan dari sarana angkutan modern berbasis teknologi informasi ini berkembang sangat pesat dan telah menjadi pilihan masyarakat Yogyakarta dalam angkutan sehari-hari mereka, sehingga begitu banyak dan berjamurnya armada darti angkutan sewa khusus atau transportasi online ini yang menyebabkan kemacetan di Yogyakarta dan terjadi persaingan yang tidak sehat antara sesama pengemudi angkutan sewa khusus atau transportasi online.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera menetapkan jumlah kuota bagi angkutan sewa khusus atau transportasi online agar tidak banyak terjadi kilometer kosong dan persaingan tidak sehat antara sesama pengemudi angkutan sewa khusus atau transportasi online untuk bersaing mendapatkan orderan.
3. Pemerintah pusat dan daerah khususnya dinas perhubungan benar-benar menegakkan aturan menteri yang telah diresmikan ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.